



YAYASAN HIDAYATUL UMMAH JAYANTI

INKUBATOR BISNIS HIDAYATUL UMMAH

Alamat : Jl. Pabuaran-Kubang Rt.005/Rw 004 Kab.Tangerang Kec.
Jayanti Kab.Tangerang

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HIDAYATUL UMMAH

NOMOR 019/YHU.J/V/2024

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
HIDAYATUL UMMAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Hidayatul Ummah serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga PONPES Hidayatul Ummah .;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
 - 6, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Hidayatul Ummah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Lembaga Inkubator Bisnis Hidayatul Ummah ;

- KEDUA** :
- Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Hidayatul Ummah dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta

terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 8 Mei 2024
Ketua Yayasan



H. AHMAD HAMBALI, S.PD.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONPES HIDAYATUL UMMAH

Nomor : 019/YHU.J/V/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Hidayatul Ummah

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS HIDAYATUL UMMAH**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	K.H Ahmad Hambali	Ketua
2.	Mohamad Sibli	Manajer
3.	Dahrojah	Bidang program
4.	Siti Mursidah	Bidang pendanaan
5.	Holin Mulyani	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Siti Ida Hamidah	Bidang komersialisasi produk



YAYASAN HIDAYATUL UMMAH JAYANTI

INKUBATOR BISNIS HIDAYATUL UMMAH

Alamat : Jl. Pabuaran-Kubang Rt.005/Rw 004 Kab.Tangerang
Kec. Jayanti Kab.Tangerang

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HIDAYATUL UMMAH

NOMOR : 019/YHU.J/V/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR HIDAYATUL UMMAH

KETUA YAYASAN HIDAYATUL UMMAH

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Hidayatul Ummah Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Hidayatul Ummah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Hidayatul Ummah

Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Hidayatul Ummah
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

Menetapkan

- KESATU** : a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
- KEDUA** : c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;


- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 8 Mei 2024
Ketua Yayasan



H. AHMAD HAMBALI, S.Pd.I